

Sekolah Tinggi Teologi SAAT
(Seminari Alkitab Asia Tenggara)

**ANALISIS KUALITATIF TERHADAP KETERLIBATAN
SINODE GEREJA KRISTEN PASUNDAN MELALUI
WOMEN'S CRISIS CENTER PASUNDAN DUREBANG DALAM
PENANGANAN KASUS *HUMAN TRAFFICKING* DI JAWA BARAT**



Malang, Jawa Timur
September 2022

ABSTRAK

Tambelangi, Marlien Estefin, 2022. Analisis Kualitatif Terhadap Keterlibatan Sinode Gereja Kristen Pasundan Melalui Women's Crisis Center Pasundan Durebang dalam Penanganan Kasus *Human Trafficking* di Jawa Barat. Tesis, Program Studi: Magister Teologi, Sekolah Tinggi Teologi SAAT, Malang. Pembimbing: Michael Teng, Ph.D. Hal. viii, 169.

Kata Kunci: Gereja, *Human Trafficking*, Perbudakan, Penginjilan Holistik.

Human trafficking merupakan kejahatan serius dan terjadi di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kejahatan ini sering menargetkan perempuan dan anak-anak sebagai korbannya. Untuk menangani *human trafficking*, Pemerintah Indonesia membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk gereja. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa gereja telah terlibat di dalam penanganan kasus *human trafficking*. Penelitian ini akan fokus pada Sinode Gereja Kristen Pasundan (GKP). Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki cukup banyak kasus *human trafficking*. Sinode GKP melalui Women's Crisis Center (WCC) Pasundan Durebang telah terlibat di dalam penanganan kasus *human trafficking* di wilayah tersebut. Melalui tesis ini, peneliti ingin mengetahui lebih dalam bentuk keterlibatan Sinode GKP melalui WCC Pasundan Durebang dalam penanganan kasus *human trafficking* yang berada di wilayah Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dasar. Peneliti melakukan wawancara terhadap sepuluh partisipan yang merupakan pengurus Sinode GKP dan staf WCC Pasundan Durebang. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan semi terstruktur. Melalui proses analisis data ditemukan bahwa ada empat keterlibatan Sinode GKP di dalam penanganan kasus *human trafficking* di wilayah Jawa Barat, yaitu membangun dasar pijak dalam penanganan kasus *human trafficking*, melakukan edukasi publik tentang *human trafficking*, melakukan upaya penanganan korban *human trafficking*, dan melakukan upaya advokasi kebijakan terkait *human trafficking*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah-Nya dalam penyusunan penulisan tesis ini. Selain itu, peneliti juga memperoleh banyak dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak sejak awal hingga akhir dari penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan kepada:

1. Bpk. Michael Teng, Ph.D. selaku dosen pembimbing tesis. Terima kasih atas nasihat, dorongan, kesediaan, dan kesabarannya selama proses bimbingan dari penulisan tesis ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
2. Segenap dosen Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara. Terima kasih atas pengajaran dan teladan yang diberikan kepada peneliti di dalam proses studi yang ditempuh selama ini.
3. Keluarga terkasih: Papa, Mama, Adik, dan Chester yang telah memberikan dukungan baik moral, materiil maupun doa yang selama ini mengiringi langkah peneliti dari awal proses studi hingga penulisan tesis ini terselesaikan.
4. Segenap pengurus Sinode Gereja Kristen Pasundan (GKP) dan pengurus WCC Pasundan Durebang yang telah berkontribusi di dalam penelitian baik dalam hal pemberian izin maupun sebagai partisipan sehingga proses penulisan tesis ini dapat berjalan dengan baik.

5. Seluruh mahasiswa SAAT, terutama para mahasiswa di program M.Th. jurusan Misi dan Pertumbuhan Gereja, Ibu Desi (2019), Sdri. Elizabeth (2019), Sdri. Desmonda (2017), dan Sdri. Dina (mahasiswa program S.Th. 2018). Terima kasih atas persahabatan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.
6. Beberapa pihak lain yang juga telah memberikan bantuan, dukungan semangat, dan doa, yaitu Ibu Pdt. Evanny Kansil Lungkang, S.Th. yang telah memberikan rekomendasi ketika peneliti masuk STT SAAT dan selalu mendukung peneliti selama proses penulisan tesis, Ibu Hanny (konselor) yang memberikan bimbingan konseling dengan sabar kepada peneliti selama perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai, Ibu Natalie (M.Th. 2020) yang membantu peneliti di dalam proses penulisan bab 4 dan beberapa hal terkait teknis penulisan dari tesis ini dan juga memberikan motivasi bagi peneliti, Ibu Tuty Efendy (alumni SAAT), Ibu Lanny dari Perspectives Indonesia, Ibu Mariati Jacobus, Ibu Helga Sambenthiro, kelompok tumbuh bersama (KTB) *Sunday Church* (Sdr. Antonius, Sdr. Ari, Sdri. Debi, Sdri. Marceilla, dan Sdr. Teng Ryo), keluarga besar GMIST-Ikhtus, kelompok 3 *training* Perspectives Indonesia (Kak Ade, Bpk. Juniadi, Bpk. Yakub, dan Sdri. Elizabeth), dan tim *Wawo Ventures* yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian dan doa kepada peneliti (Bpk. Kevin Humble, Ibu Leilani Humble, Bpk. Yakub, Ibu Catur Lenaningtyas, Bpk. Kyle, Ibu Allyson, Ibu Rita, kak Michelle, Sdri. Ike, Sdri. Cindy, Sdr. Riski, Sdr. Jefta, dan Sdr. Yodi).

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR ILUSTRASI | xi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| Pernyataan Masalah | 6 |
| Tujuan Penelitian | 7 |
| Pertanyaan Penelitian | 8 |
| Cakupan dan Batasan Penelitian | 8 |
| Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB 2 <i>LITERATURE REVIEW AND BIBLICAL FRAMEWORK</i> | 11 |
| <i>Human Trafficking</i> di Indonesia | 11 |
| Kondisi Umum <i>Human Trafficking</i> di Indonesia | 12 |
| Faktor-Faktor Umum Penyebab Terjadinya <i>Human Trafficking</i> di Indonesia | 18 |
| Aturan Hukum yang Berlaku di Indonesia Terkait <i>Human Trafficking</i> | 24 |
| Penanganan <i>Human Trafficking</i> yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia | 29 |
| Landasan Alkitabiah Terhadap Keterlibatan Gereja dalam Penanganan Kasus <i>Human Trafficking</i> | 34 |

| | |
|---|-----|
| Perbudakan di dalam Perjanjian Lama | 34 |
| Perbudakan di dalam Perjanjian Baru | 44 |
| Kesimpulan | 57 |
| Dokumen Keterlibatan Gereja di Indonesia | 59 |
| Keterlibatan Gereja Terhadap Penanganan Kasus <i>Human Trafficking</i> Berdasarkan Studi Penelitian Sebelumnya | 63 |
| <i>Research Gap</i> | 72 |
| BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN | 74 |
| Metode Penelitian Kualitatif Dasar | 74 |
| Partisipan Penelitian | 76 |
| Prosedur Penelitian | 77 |
| Proses Pemilihan Kasus | 77 |
| Langkah-Langkah Pengumpulan Data | 78 |
| Analisis Data | 79 |
| Keterbatasan dan Validitas Penelitian | 82 |
| Etika Penelitian | 84 |
| Ringkasan Metodologi Penelitian | 85 |
| BAB 4 HASIL PENELITIAN | 86 |
| Deskripsi Tema-Tema Utama Hasil Penelitian | 86 |
| Membangun Dasar Pijakan dalam Penanganan Kasus <i>Human Trafficking</i> | 87 |
| Melakukan Edukasi Publik Tentang <i>Human Trafficking</i> | 100 |
| Melakukan Upaya Penanganan Korban <i>Human Trafficking</i> | 107 |

| | |
|---|-----|
| Melakukan Upaya Advokasi Kebijakan Terkait <i>Human Trafficking</i> | |
| Kepada Pemerintah | 123 |
| Diskusi | 127 |
| Latar Belakang Keterlibatan Sinode GKP dalam Penanganan Kasus | |
| <i>Human Trafficking</i> | 128 |
| Keterlibatan Sinode GKP dalam Penanganan Kasus <i>Human Trafficking</i> | |
| | 130 |
| Peran Pihak-Pihak dari Sinode GKP yang Terlibat di dalam Penanganan | |
| Kasus <i>Human Trafficking</i> | 144 |
| BAB 5 PENUTUP | 149 |
| Kesimpulan | 149 |
| Saran | 150 |
| LAMPIRAN 1 | 152 |
| LAMPIRAN 2 | 161 |
| LAMPIRAN 3 | 162 |
| LAMPIRAN 4 | 164 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 166 |

DAFTAR ILUSTRASI

Gambar

1. Jumlah Kasus *Human Trafficking* di Indonesia yang Diselidiki oleh Polri 12
2. Jumlah Kasus *Human Trafficking* yang Melibatkan WNI di luar negeri 13

Tabel

1. Tema-tema Utama Hasil Penelitian 87



BAB 1

PENDAHULUAN

Human trafficking (perdagangan orang) merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius. Kejahatan tersebut menempati posisi kedua dari tiga kejahatan internasional yang terbesar di dunia, yaitu kejahatan narkoba dan perdagangan senjata. Berdasarkan laporan dari International Labour Organization (ILO) pada tahun 2014 diketahui bahwa kejahatan *human trafficking* tersebut menghasilkan keuntungan hingga sekitar US\$ 150 milyar.¹ Selain itu, *human trafficking* dikatakan sebagai salah satu bentuk perbudakan zaman modern yang mengeksploitasi manusia. Bentuk kejahatan ini mencakup industri seks, hiburan dan perhotelan, tenaga kerja untuk pekerjaan rumah tangga, pabrik atau pekerjaan konstruksi, dan pernikahan paksa.²

Human trafficking terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Berdasarkan Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ada 148 negara yang melaporkan telah terjadi kasus *human trafficking* di wilayahnya.³ *Human trafficking*

¹"ILO Says Forced Labour Generates Annual Profits of US\$ 150 Billion," berita, International Labour Organization, 20 Mei 2014, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm.

²"The Crime: Defining Human Trafficking," United Nations Office on Drugs and Crime, diakses 1 April 2021, [//www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html](http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html).

³*Global Report on Trafficking in Persons 2020*, (New York: United Nations, 2020), 25, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf. UNODC merupakan salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab menangani kasus kejahatan *human trafficking*.

dapat terjadi di dalam dan lintas batas negara. Meskipun *human trafficking* ditemukan di setiap negara dan setiap wilayah, kemunculan dari kejahatan tersebut tetap cukup sulit dideteksi. Hal itu dikarenakan *human trafficking* dilakukan secara tersembunyi.⁴ Oleh sebab itu, jumlah akurat dari kasus atau korban *human trafficking* di seluruh dunia tidak dapat diketahui secara pasti dan sulit diperkirakan.

Meskipun begitu, ada beberapa data kasus dan korban *human trafficking* yang berhasil dicatat oleh beberapa organisasi nasional dan internasional. Lembaga UNODC memiliki data *human trafficking* tahun 2003-2017 yang dilaporkan dari berbagai negara. Berdasarkan data dari UNODC ada ratusan ribu orang yang telah menjadi korban *human trafficking*. Namun, ada banyak negara yang masih belum memberikan laporan kepada UNODC secara rutin.⁵

Selanjutnya pada kejahatan *human trafficking* yang sering menjadi target oleh para pelaku untuk dijadikan sebagai korban adalah perempuan dan anak-anak. Mereka merupakan kelompok yang paling rentan untuk dijadikan sebagai korban dari kejahatan tersebut. Perempuan dan anak dianggap sebagai orang-orang yang terpinggirkan atau mudah berada di dalam keadaan sulit sehingga mereka mudah ditargetkan oleh para pelaku. Selain itu, migran tidak berdokumen dan orang-orang yang sangat membutuhkan pekerjaan juga rentan dijadikan sebagai korban *human trafficking*, terutama kerja paksa.

Biasanya pelaku kejahatan *human trafficking* yang memperdagangkan anak-anak menargetkan korban dari rumah tangga yang sangat miskin, keluarga yang tidak

⁴Ibid., 4.

⁵"Detected Trafficking Victims," United Nations Office on Drugs and Crime, 2017, <https://dataunodc.un.org/data/TIP/Detected%20trafficking%20victims>.

berfungsi atau mereka yang ditinggalkan tanpa pengasuhan orang tua. Di negara-negara berpenghasilan rendah, anak-anak merupakan setengah dari korban yang terdeteksi dan sebagian besar diperdagangkan untuk kerja paksa (46 persen). Sementara di negara-negara berpenghasilan tinggi, anak-anak diperdagangkan terutama untuk eksploitasi seksual, kriminalitas paksa, atau mengemis.⁶

Salah satu negara yang memiliki kasus *human trafficking* cukup banyak adalah Indonesia. Kasus tersebut terjadi di dalam dan di luar wilayah Indonesia. Di dalam wilayah Indonesia, jumlah kasus *human trafficking* yang telah diselidiki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ada sebanyak 95-123 kasus dari tahun 2017-2019. Sementara kasus *human trafficking* yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ada sebanyak 340-478 kasus dari tahun 2017-2019. Jumlah kasus yang tercatat di tahun 2019 tersebut sudah termasuk 228 pekerja rumah tangga dan 31 yang bidang pekerjaannya tidak dilaporkan.⁷

Sering kali hal memberantas kejahatan *human trafficking* hanya diserahkan kepada pihak pemerintah dan segenap jajarannya. Akan tetapi, mengingat sifat dari kejahatan tersebut yang dilakukan secara tersembunyi dan sangat terorganisir, tentunya pemerintah tidak mampu melakukannya sendiri. Dalam hal ini, diperlukan suatu kerja sama dari berbagai pihak dalam penanganan kasus tersebut. Salah satu pihak yang dapat terlibat di dalam penanganan kasus *human trafficking* adalah gereja.

⁶*Global Report on Trafficking*, 9.

⁷“Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020,” Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, diakses 10 November 2020, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>; *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018), 37, <https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/f3b9b-buku-laptah-2018.pdf>.

Beberapa penelitian terkait keterlibatan gereja dalam penanganan kasus *human trafficking* mengambil beberapa sudut pandang dan konteks wilayah yang berbeda.

Regina Bernadin meneliti tentang keterlibatan organisasi-organisasi agama di Amerika Serikat, termasuk gereja.⁸ Selain di Amerika Serikat, ada pula gereja di Belanda yang terlibat di dalam penanganan *human trafficking*. Hal tersebut dijelaskan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Laurens ten Kate dan rekan-rekannya mengenai pendekatan tenaga profesional dan agama dalam hal kepedulian terhadap korban *human trafficking* yang berasal dari Afrika Barat di wilayah tersebut.⁹

Selain itu, adapun penelitian lainnya dilakukan oleh Zizi Goschin dan para rekannya. Mereka menjelaskan kemitraan antara negara dan gereja, khususnya yang berada di Rumania, dalam menentang adanya *human trafficking*.¹⁰ Pada konteks di Indonesia, terdapat beberapa studi tentang keterlibatan gereja meliputi Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan Gereja Kristen Sumba (GKS).¹¹ Namun, kedua gereja tersebut hanya terlibat pada penanganan kasus *human trafficking* yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) saja.

⁸Regina Bernadin, "A Call to Action: An Overview on the Role of Christian Organizations in Combating Human Trafficking in the United States," *Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 2 (2010): 87–94, <https://jmrpublication.org/wp-content/uploads/JMR2-2.pdf>.

⁹Laurens ten Kate et al., "Professional and Religious Approaches to Care for West African Victims of Human Trafficking in the Netherlands: The Challenge of New Pentecostalism," *Journal of Immigrant & Refugee Studies* 19, no. 4 (2 Oktober 2021): 511–25, <https://doi.org/10.1080/15562948.2020.1839993>.

¹⁰Zizi Goschin, Daniela-Luminita Constantin, dan Monica Roman, "The Partnership between the State and the Church Against Trafficking in Persons," *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 8, no. 24 (11 Oktober 2010): 231–56, <http://www.jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/299>.

¹¹Mery Kolimon, "Kerentanan dan Luka, Perlawanan dan Penyembuhan: Refleksi Teologis Tentang Perdagangan Orang di Wilayah Pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)," dalam *Menolak Diam: Gereja Melawan Perdagangan Orang*, ed. Mery Kolimon et al. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 1–23; Rambu Ana Maeri, "Women's Crisis Center (WCC) Pandulangu Angu dan Pendampingan Pastoral Bagi Para Korban Perdagangan Manusia di Sumba," dalam Kolimon et al., *Menolak Diam*, 201–14.

Adanya keterlibatan gereja di dalam penanganan kasus *human trafficking* dilihat cukup unik bagi peneliti karena biasanya gereja identik dengan hal-hal rohani, sedangkan *human trafficking* merupakan suatu kejahatan yang tentunya berhubungan dengan aspek hukum. Akan tetapi, ada juga gereja-gereja yang masih enggan terlibat secara komprehensif di dalam hal penanganan kasus *human trafficking*. Roopa Anand di dalam penelitiannya mengungkapkan alasan dari keengganan gereja tersebut, di antaranya gereja tidak mengetahui cara untuk terlibat, adanya anggapan bahwa urusan gereja tidak berkaitan dengan perkara duniawi, dan adanya rasa takut menghadapi mafia yang ada di balik kejahatan *human trafficking*.¹² Meskipun begitu, sesungguhnya gereja perlu terlibat di dalam penanganan kasus tersebut. Hal ini mengingat bahwa kejahatan tersebut dapat terjadi pada siapa pun tanpa memandang status, agama, dan suku, termasuk jemaat gereja. Selain itu, gereja pun dipanggil untuk menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia ini.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa penelitian yang ada, hal tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai keterlibatan gereja di dalam penanganan kasus *human trafficking*, khususnya di Indonesia. Selain GKS dan GMIT, diketahui bahwa ada salah satu sinode gereja yang ikut terlibat membantu pemerintah untuk menangani kasus tersebut. Sinode gereja yang dimaksud adalah Sinode Gereja Kristen Pasundan (GKP) yang berada di wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2019, Jawa Barat disebut sebagai salah satu daerah yang cukup rawan terjadi *human trafficking* di Indonesia. Data dari LPSK menunjukkan bahwa ada 118 orang yang

¹²Roopa Anand, "Role of the Church in Restorative Justice: Sex Trafficking of Children and Young Girls in Karnataka" (dis. DMin, Asbury Theological Seminary, 2018), 59, <https://place.asburyseminary.edu/ecommonssatsdissertations/1221/>.

menjadi korban *human trafficking* dari wilayah tersebut.¹³ Selain itu, berdasarkan data yang ada di dalam Laporan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jawa Barat merupakan daerah asal para korban dan juga tujuan *human trafficking*.¹⁴ Oleh sebab itu, diperlukan perhatian dari seluruh pihak dalam menangani kejahatan *human trafficking*, termasuk gereja-gereja yang ada di wilayah tersebut.

Sebagian besar penduduk di wilayah Jawa Barat beragama non-Kristen, namun kondisi tersebut tidak menghalangi Sinode GKP untuk terlibat di dalam penanganan isu-isu sosial yang ada di sekitarnya, termasuk isu *human trafficking*. Sinode tersebut terlibat di dalam menangani *human trafficking* melalui suatu lembaga yang didirikannya, yaitu Women's Crisis Center (WCC) Pasundan Durebang. Oleh sebab itu, peneliti akan mengkhususkan penelitian ini kepada keterlibatan Sinode GKP melalui WCC Pasundan Durebang dalam hal penanganan kasus *human trafficking*.

Pernyataan Masalah

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa gereja telah terlibat untuk membantu pemerintah di dalam penanganan kasus *human trafficking*. Meskipun begitu, jumlah gereja yang terlibat di dalam menangani kasus *human trafficking* masih dapat dikatakan sedikit daripada jumlah gereja yang ada. Kejahatan *human trafficking*

¹³“Catatan LPSK Dalam Penanganan TPPO,” Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 6 Agustus 2019, 1, <https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/24acb1d7c4ec16ef717758a19d7c7b8f.pdf>.

¹⁴*Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana*, 85.

itu sendiri bukan hal yang dapat diabaikan. Kejahatan tersebut terus terjadi di setiap tahunnya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain itu, kejahatan tersebut dapat juga terjadi kepada siapa pun, tidak terkecuali dengan jemaat gereja. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan dari gereja juga.

Dalam hal ini, penelitian terkait keterlibatan gereja di dalam penanganan kasus *human trafficking* di Indonesia masih sangat jarang dilakukan, terutama penelitian kualitatif. Penelitian non kualitatif terkait hal tersebut pernah dilakukan terhadap keterlibatan gereja di NTT, yaitu GMIT dan GKS. Kedua gereja ini sangat peduli terhadap kasus *human trafficking* dikarenakan jumlah kasus *human trafficking* di wilayah NTT cukup tinggi dan banyak jemaatnya yang terjerat di dalam kejahatan tersebut, baik sebagai pelaku maupun korban. NTT itu sendiri adalah wilayah yang agama mayoritas dari penduduknya adalah Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, berbeda halnya dengan Jawa Barat yang menjadi tempat di mana Sinode GKP berada. Sebagian besar penduduk di wilayah Jawa Barat menganut agama non-Kristen. Kondisi demikian tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi suatu gereja di dalam melakukan panggilan Allah sebagai saksi-Nya di tengah-tengah masyarakat yang ada. Karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana keterlibatan Sinode GKP dalam penanganan kasus *human trafficking* di Jawa Barat.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan dari Sinode GKP dalam penanganan kasus *human trafficking* di Jawa Barat yang bukan wilayah berpenduduk mayoritas Kristen. Selain itu, peneliti pun berharap agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi keterlibatan sinode-sinode gereja di dalam

mengatasi kasus *human trafficking* yang ada di Indonesia sehingga diharapkan keterlibatan sinode-sinode gereja dalam hal tersebut pun semakin meningkat.

Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan utama yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk keterlibatan Sinode Gereja Kristen Pasundan melalui Women's Crisis Center Pasundan Durebang dalam penanganan kasus *human trafficking* yang berada di wilayah Jawa Barat? Adapun sub-sub pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

- Apa yang melatarbelakangi keterlibatan Sinode GKP dalam penanganan kasus *human trafficking*?
- Apa yang Sinode GKP telah lakukan dalam penanganan kasus *human trafficking*?
- Apa peran dari pihak-pihak di dalam Sinode GKP yang terlibat dalam penanganan kasus *human trafficking*?

Cakupan dan Batasan Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah Sinode GKP melalui WCC Pasundan Durebang di dalam penanganan kasus *human trafficking* di Jawa Barat. WCC Pasundan Durebang adalah bagian pelayanan GKP yang berasal dari Komisi Pelayanan Perempuan Sinode GKP dan dibentuk pada tanggal 9 Maret 2013. Kemudian lembaga tersebut berkembang menjadi pusat layanan pemulihan dan advokasi bagi korban kekerasan

berbasis gender. Dalam pelayanannya, WCC Pasundan Durebang juga memberikan layanan bagi setiap korban kekerasan berbasis gender lintas iman.

Untuk visi dari WCC Pasundan Durebang ini sendiri adalah terpenuhinya hak-hak perempuan korban kekerasan atas kebenaran, keadilan, pemulihan, serta jaminan atas ketidakberulangan sebagai perwujudan dan dukungan atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui pelaksanaan tanggung jawab negara, perubahan kondisi sosial yang lebih berkeadilan dan pemberdayaan perempuan, termasuk perempuan yang mengalami kekerasan. Untuk memenuhi visinya, WCC Pasundan Durebang membuat tiga program utama di dalam pelaksanaan visinya, yaitu pencegahan, pemulihan, dan advokasi.¹⁵

Pada penelitian ini, peneliti juga membatasi partisipan wawancara pada pihak Sinode GKP dan WCC Pasundan Durebang yang terlibat dalam pelayanan ini. Peneliti tidak melakukan wawancara pada para korban *human trafficking*. Hal ini dikarenakan untuk melakukan wawancara pada para korban diperlukan prosedur yang cukup rumit. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan metode kualitatif dalam konteks pelayanan Sinode GKP di Jawa Barat. Keterlibatan suatu gereja di dalam penanganan kasus *human trafficking* mungkin saja dapat berbeda satu sama lain tergantung pada konteks wilayah masing-masing.

¹⁵“Profil Pasundan-Durebang Women’s Crisis Center,” WCC Pasundan Durebang, 1. Ini adalah sebuah dokumen dalam bentuk file pdf yang menjelaskan tentang latar belakang dan kepengurusan Lembaga WCC Pasundan Durebang.

Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, pernyataan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, cakupan dan batasan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II *Literature Review and Biblical Framework*. Bab ini menjelaskan mengenai *human trafficking* di Indonesia, landasan Alkitabiah terhadap keterlibatan gereja dalam penanganan *human trafficking*, dokumen keterlibatan gereja, beberapa bentuk keterlibatan gereja dalam hal tersebut berdasarkan pada studi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan *research gap*.
3. Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, partisipan penelitian, prosedur penelitian, analisis data, keterbatasan dan strategi validitas, etika penelitian, dan ringkasan dari bab ini.
4. Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini memaparkan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.
5. Bab V Penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan untuk mendorong keterlibatan gereja dalam penanganan kasus *human trafficking* di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anand, Roopa. "Role of the Church in Restorative Justice: Sex Trafficking of Children and Young Girls in Karnataka." Dis. DMin, Asbury Theological Seminary, 2018.
<https://place.asburyseminary.edu/ecommonsatsdissertations/1221/>.
- Bernadin, Regina. "A Call to Action: An Overview on the Role of Christian Organizations in Combating Human Trafficking in the United States." *Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 2 (2010): 87–94. <https://jmrpublication.org/wp-content/uploads/JMR2-2.pdf>.
- Bock, Darrell L. *Luke*. NIV Application Commentary. Grand Rapids: Zondervan, 1998.
- . *Luke 1:1-9:50*. Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Baker Academic, 2004.
- Callender, Dexter E. "Servants of God(s) and Servants of Kings in Israel and the Ancient Near East." *Semeia* 83 (1998): 67–82. ATLASerialsPlus.
- Carson, Marion L.S. *Human Trafficking, the Bible, and the Church: And Interdisciplinary Study*. Oregon: Cascade, 2016.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Edisi ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage, 2018.
- Eliasaputra, Mark Phillips, Lidya Rundupadang, Natanael Henokh Tuwoliu, Marta Regina Silvi Simanungkalit, dan Sugata Salim. "Narrative Critical Analysis of Genesis 37:12-36 as a Theological Reflection Towards Human Trafficking." Makalah dipresentasikan pada International Conference on Theology, Humanities, and Christian Education (ICONTHCE 2021). Atlantis Press, 2022. 77-82. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220702.019>.
- Douglas, J.D., Merrill C. Tenney, dan Moisés Silva. *Zondervan Illustrated Bible Dictionary*. Ed. rev. Grand Rapids.: Zondervan, 2011.
- Enns, Paul. *The Moody Handbook of Theology*. Vol. 1. Ed. rev. Diterjemahkan oleh Rahmiati Tanudjaja. Malang: Literatur SAAT, 2014.
- Fretheim, Terence E. *Exodus*. Interpretation. Louisville: Westminster John Knox, 2010.

- Gabriel, Ravanelly Fabrizio. "Keadilan dan Advokasi sebagai Panggilan Gereja dalam Konteks Kehidupan Kaum Buruh." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (30 Desember 2019): 248-63. <https://doi.org/10.34307/b.v2i2.106>.
- Garland, David E. *Colosians and Philemon*. NIV Application Commentary. Grand Rapids: Zondervan, 1998.
- Glancy, Jennifer A. *Slavery in Early Christian*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Goschin, Zizi, Daniela-Luminita Constantin, dan Monica Roman. "The Partnership between the State and the Church Against Trafficking in Persons." *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 8, no. 24 (Oktober 2010): 231–56. <http://www.jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/299>.
- Green, Joel B. *The Gospel of Luke*. New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1997.
- Hambali, Burdin. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Litbang Polri* 22 (Desember 2019): 34–47. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v22i4.36>.
- Hamilton, Victor P. *Exodus*. An Exegetical Commentary. Grand Rapids: Baker Academic, 2011.
- Heryadi, R. Dudy, Deasy Silvya Sari, Siti Aliyuna Pratisti, dan Affabile Rifawan. *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia ASEAN dalam Penanganan Human Trafficking*. Sumedang: Niaga Muda, 2021.
- Jontah, Wahyu. "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana *Human Trafficking* di Indonesia." *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 6, no. 2 (2016): 44-52. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1016599>.
- Kamal, Muhammad, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: Social Politic Genius (SIGN), 2019.
- Kate, Laurens ten, Arjan W. Braam, Rijk van Dijk, Jette van Ravesteyn, dan Fenna Bergmans. "Professional and Religious Approaches to Care for West African Victims of Human Trafficking in the Netherlands: The Challenge of New Pentecostalism." *Journal of Immigrant & Refugee Studies* 19, no. 4 (2 Oktober 2021): 511–25. <https://doi.org/10.1080/15562948.2020.1839993>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3b9b-buku-laptah-2018.pdf>.

- Kolimon, Mery, Hans A. Harmakaputra, Toar B. Hutagalung, dan Rappan Paledung, ed. *Menolak Diam: Gereja Melawan Perdagangan Orang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Martin, Ralph P. *Ephesians, Colossians, and Philemon*. Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching. Kentucky: John Knox, 1991.
- Merriam, Sharan B. dan Elizabeth J. Tisdell. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Edisi ke-4. San Fransisco: Jossey-Bass, 2016.
- Moru, Osian Orjumi. "Perdagangan Manusia dalam Kisah Yusuf: Kajian Hermeneutik terhadap Kejadian 37:12-36." *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* 7, no. 2 (Desember 2021): 219-44. <https://doi.org/10.37196/kenosis.v7i2.274>.
- Myers, Bryant L. "Apa Sebenarnya Kemiskinan Itu?." Dalam *Perspectives on the World Christian Movement*, vol. 2, ed. ke-4, diedit oleh Ralph D. Winter dan Steven C. Hawthorne, diterjemahkan oleh Tim Perspectives Indonesia, 310-314. California: William Carey Library, 2021.
- Nolland, John. *Luke 1-9:20*. World Biblical Commentary 35A. Dallas: Word, 1989.
- North, Gary. *Tools of Dominion: The Case Laws of Exodus*. Tyler: Institute for Christian Economics, 1990.
<https://www.exodusbooks.com/Samples/entrewave/7202Free.pdf>.
- Parsons, Mikeal C. *Luke*. Paidea Commentaries on the New Testament. Grand Rapids: Baker Academic, 2015.
- Patzia, Arthur G. *Ephesians, Colossians, Philemon*. Understanding the Bible Commentary Series. Grand Rapids: Baker, 2011.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Dokumen Keesaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (DKG-PGI) Tahun 2019-2024*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Purwanegara, Dian Sukma. "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15, no. 2 (2020): 118-127.
<http://doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>.
- Ryken, Philip Graham. *Luke: Chapter 1-12*. Reformed Expository Commentary. Phillipsburg: P&R, 2009.
- Schirmacher, Thomas. "Slavery in the Old Testament, in the New Testament, and History." *Evangelical Review of Theology* 42, no. 3 (2018): 225-38. ATLASerialsPlus.
- Sproul, R.C. *Kebenaran-kebenaran Dasar Iman Kristen*. Diterjemahkan oleh Rahmiati Tanudjaja. Malang: Literatur SAAT, 2014.
- Stuart, Douglas K. *Exodus*. New American Commentary 2. Nashville: B&H, 2006.

- Subroto, Mohammad A Risqillah, Lukiati K. Erdinaya, dan Evie Ariadne Shinta Dewi. "Strategi Komunikasi Gereja dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* (Studi Kasus pada Bagian Advokasi Hukum dan Perdamaian Sinode Gereja Masehi Injili di Timor)." Dalam *Communication and Information Beyond Boundaries*. Diedit oleh Dwi Ridho Aulianto, Cut Meutia Karolina, Atef Fahrudin, Eko Retno Wulandari, Dita Nur Amalina, Eni Kustanti, Lusi Romaddyniah Sujana, Sarah Derma Ekaputri, 444-451. Jakarta: Aksel Media Akselerasi, 2019. 444-451. https://www.researchgate.net/profile/Cut-Karolina/publication/334965461_Book_Chapter_MACOM_III_2019_UNPAD/links/5d4802f44585153e593d058b/Book-Chapter-MACOM-III-2019-UNPAD.pdf.
- Tannehill, Robert C. *The Narrative Unity of Luke-Acts: A Literary Interpretation*. Vol.1. Philadelphia: Fortress, 1986.
- Tischler, Nancy M. *All Things in the Bible: An Encyclopedia of the Biblical World*. Westport: Greenwood, 2006.
- Waters, Julie. "The Intersection of Law, Theology, and Human Trafficking in the Narrative of Joseph: Linking the Past to the Present." Makalah dipresentasikan pada Second Annual Interdisciplinary Conference on Human Trafficking. University of Nebraska-Lincoln. 1 Oktober 2010, 1-18. <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=humtrafconf2>.
- Wenham, Gordon J. *Genesis 16-50*. Word Biblical Commentary 2. Dallas: Word, 1987.
- Wishnuwardhani, Pritta Devavani dan Wustari Mangundjaya. "Hubungan Nilai Budaya Individualisme-Kolektivisme dan Gaya Penyelesaian Konflik." *Jurnal Psikologi Sosial 14*, no. 01 (Januari 2008): 1-10. https://staff.ui.ac.id/system/files/users/wustari/publication/jurnal_psi_sos_hub_nilai_budaya_individualisme_dan_kolektivisme.pdf.
- Wright, N.T. *Colossians and Philemon: An Introduction and Commentary 12*. Tyndale New Testament Commentaries. Downers Grove: IVP Academic, 2015.